

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT SUBUR ALAM SUKSES
No. IUI : Nomor : 464/PTSPBP3MD/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016
Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya,
Kec.Gandus, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Palembang-Prabumulih KM.47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan
Iilir, Prov. Sumatera Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-481
Tanggal Terbit : 07 September 2017
Tanggal Berakhir : 06 September 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 06 Desember 2022, karena PT SUBUR ALAM SUKSES tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilikan 5.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

6 Desember 2022



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 304.3/SKEP-MUTU/XII/2022

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SUBUR ALAM SUKSES

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT SUBUR ALAM SUKSES berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 183.3/SKEP-MUTU/IX/2022 tanggal 06 September 2022, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-5;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-481 atas nama PT SUBUR ALAM SUKSES.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0243.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2017 Tanggal 10 July 2017,
antara PT SUBUR ALAM SUKSES dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-481 atas nama PT SUBUR ALAM SUKSES
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT SUBUR ALAM SUKSES tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT SUBUR ALAM SUKSES mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-481 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Desember 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT SUBUR ALAM SUKSES
5. Arsip